



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ketapang yang telah ada perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Radio Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat RKK adalah LPPL yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan berbentuk badan hukum.
6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL RKK yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL RKK.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL RKK yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL RKK.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENAMAAN, DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) untuk jasa penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Kabupaten Ketapang (RKK).
- (3) Apabila nama RKK akan diubah, maka perubahan nama lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan penyiaran, RKK wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui KPID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL RKK, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 5

- (1) LPPL RKK berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL RKK dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LPPL RKK bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 7

- (1) LPPL RKK menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RKK dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk siaran iklan niaga paling lama 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari dan terhadap siaran iklan layanan masyarakat paling singkat 30% (perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (4) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RKK diawasi oleh DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Susunan
Pasal 8

- (1) Susunan Kelembagaan LPPL RKK terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur lembaga penyiaran publik.
- (4) Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (5) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjangkaran, penyaringan, dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 10

- Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan paling rendah strata 1;

- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif
- i. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Menjamin bahwa LPPL RKK tetap berorientasi pada publik
- e. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- f. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta keritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran RKK;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang, dan Hak

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur LPPL dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen LPPL RKK.

- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
- a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL RKK.
 - b. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dari jabatannya dalam LPPL RKK.
 - c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi.
 - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL RKK;
 - e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL RKK;
 - g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
 - h. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL RKK;
 - i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan.
 - j. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau karyawan LPPL RKK;
 - k. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL RKK.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai hak :

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti;
- c. membela diri;
- d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah atas perkembangan LPPL RKK.

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Dewan Pengawas ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKK;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 18

- (1) Usulan Pemberhentian Dewan Pengawas disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah DPRD.
- (2) Selanjutnya DPRD segera mengusulkan Pengganti Antar Waktu jabatan Dewan Pengawas yang lowong.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pengesahan pemberhentian dan pengantian antar waktu jabatan Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dewan Pengawas yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan, serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Direksi.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengangkatan dan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan Strata 1;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain;
- j. non partisan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

Pasal 25

Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 26

Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. memimpin dan mengelola LPPL RKK sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. membina karyawan;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan RKK;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran;
- g. mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- k. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;
- l. mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan;
- m. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran LPPL RKK tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- n. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- o. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- p. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Ketapang;
- r. tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh manajemen LPPL RKK.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang, dan Hak

Pasal 28

- (1) Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL RKK berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin dan mengelola LPPL RKK sesuai dengan tujuan RKK.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi mempunyai wewenang:
 - a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan RKK;
 - b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan harian;
 - d. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada karyawan LPPL RKK.
 - e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - f. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL RKK.
- (3) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran LPPL RKK;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL RKK;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 29

Dewan Direksi mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti;
- c. membela diri;
- d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Dewan Direksi ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKK;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 32

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 33

Dalam hal salah satu atau beberapa orang Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

Pasal 34

Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Dewan Direksi dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 36

Pengesahan pemberhentian dan Penggantian antar waktu jabatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 37

Tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Direksi selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 38

Dewan Direksi yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan LPPL RKK dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL RKK.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL RKK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL RKK serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL RKK sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RKK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RKK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Kekayaan LPPL RKK merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

- (2) Besarnya kekayaan LPPL RKK pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ketapang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kekayaan LPPL RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Sumber pembiayaan LPPL RKK berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD Kabupaten Ketapang;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL RKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPPL RKK, diatur dengan Peraturan Bupati.

. BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL RKK.

Pasal 49

- (1) Tahun Buku LPPL RKK adalah tahun anggaran negara.
- (2) LPPL RKK wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 50

- (1) Laporan tahunan LPPL RKK ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 51

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL RKK yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan selesainya penataan organisasi LPPL RKK berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pembentukan atau pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Radio Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. Sungkalang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam prosedur pembentukan lembaga penyiaran publik lokal. Penyelenggara radio yang didirikan atau dimiliki pemerintah daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini dan memilih menjadi lembaga penyiaran publik lokal wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini.

Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ketapang yang didirikan dengan rekomendasi dari Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kanwil Propinsi Kalimantan Barat Nomor.07/KWL.KB/Postel/07-97 dan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor. 482.2/2476/SP-D perlu dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini .

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan Direksi. Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada LPPL RKK yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku juga mencakup barangbergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada LPPL RKK, tetapi status hukumnya masih berada dibawah pengelolaan pemerintah daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4.

